



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M YUSUP BIN BALYA, Tempat/Tgl. Lahir : Musi Banyuasin / 11 September 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun III Desa Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakilkan dengan kuasanya yaitu : ZULFATAH, S.H dkk Advokat dari Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum MUBA, yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk.III Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Email : lkbh muba@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus dibawah No.458/SK/2022/PN Plg tanggal 04 Maret 2022; selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT ;

- L A W A N -

PT. SRIWIJAYA NUSANTARA SEJAHTERA (PT. SNS) yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 23 Rt. 15 Palembang 30217 Provinsi Sumatera Selatan Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tanggal 08 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 09 Maret 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tanggal 08 Maret 2022;

Penetapan Nomor : 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat secara tertulis dipersidangan tanggal 11 April 2022;
5. Berita Acara Sidang tanggal 07 April 2022 dan 14 April 2022;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan Kuasa Penggugat menyatakan dipersidangan telah tercapai perdamaian dan akan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara baru berjalan sudah sampai pada tahapan Pemeriksaan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan perkara tersebut dan berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Penggugat dapat mencabut gugatannya, maka permohonan pencabutan perkara Nomor: 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg. yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir, maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan Negara dengan jumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari **Kamis, tanggal 14 April 2022**, oleh Kami **Sahlan Efendi, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Haryanto, S.H.,M.H.**, dan **Tarsidi, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Jeanny HY, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Haryanto, S.H.,M.H.

Sahlan Efendi, SH.,M.H.

Tarsidi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H

Rincian Biaya :

- Panggilan,	Rp. 140.000,-
- <u>Materai Penetapan,</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah,	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor : 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 3 dari 3